

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatasan hak dalam pemilu merupakan hal yang sangat memungkinkan untuk dilakukan guna mewujudkan pemilu yang berkualitas, hal ini sesuai dengan tiga syarat untuk membenarkan yang namanya pembatasan HAM, yaitu: pertama, terdapat aturan hukum yang mengatur, kedua, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai masyarakat demokratis, ketiga, bersifat penting untuk dilaksanakan atau bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial. Jika melihat dari konsep keadilan, hal ini pantas untuk dilakukan, konsep ini meisyaratkan bahwa suatu pembatasan hak boleh dilakukan jika itu merupakan keadilan untuk orang banyak dan kepentingan bersama. Maka dapat disimpulkan pembatasan hak perlindungan data pribadi terhadap calon anggota legislatif adalah hal yang dibenarkan selama pemilu, hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam pemenuhan hak masyarakat banyak dalam menggunakan hak mereka dalam memperoleh informasi.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) merupakan dua perundang-undangan yang mengatur hak memperoleh informasi dan hak perlindungan privasi. Dalam penyelenggaraan pemilu kedua aturan tersebut juga memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak yang mereka atur, dalam hal subjek

hukum UU PDP dan UU KIP menjelaskan bahwa “seluruh warga negara Indonesia baik itu yang berada di wilayah NKRI maupun berada diluar wilaya NKRI, Selama mereka tidak menghilangkan status kewarganegaraan mereka akan selalu mendapatkan perlindungan hak tersebut”. Namun dalam penyelenggaraan pemilu tedapat Pasal dalam UU PDP yang membenarkan pembatasan hak atas perlindungan data pribadi yang diatur pada Pasal 15 UU PDP yang menyatakan “pemenuhan hak ini dapat dikecualikan jika menyangkut kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara”. Caleg yang merupakan kontestan dalam proses penyelenggaraan negara yang menjadi pilar akan demokrasi di Indonesia sudah sewajarnya aturan ini memberikan kepastian hukum atas pembatasan hak mereka walupun hanya secara eksplisit.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang telah disimpulkan, maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Merevisi atau membuat aturan jelas mengenai pembatasan hak terhadap caleg yang diatur dalam PKPU.
2. Menjelaskan secara detail apa saja syarat atau hak yang perlu dibatasi dalam proses penyelenggaraan pemilu.
3. Memberikan pengajaran kepada masyarakat akan pembatasan hak-hak tersebut.